

## PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR)

**Susi Wardani**

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam,  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Email: susi.wardani@unmuha.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pelaksanaan akad murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang melibatkan beberapa pelaku UMKM sebagai nasabah LKMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memahami murabahah sebagai sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah; namun, terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik pelaksanaannya. Beberapa pelaku usaha mengungkapkan bahwa transparansi harga, mekanisme margin keuntungan, dan prosedur administrasi seringkali tidak dijelaskan secara rinci oleh lembaga terkait. Meski demikian, kepercayaan terhadap sistem syariah dan niat untuk menghindari riba menjadi alasan utama memilih LKMS dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan pendampingan berbasis syariah bagi pelaku UMKM agar pemahaman dan pelaksanaan akad murabahah dapat dioptimalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Kata Kunci:** UMKM, Akad Murabahah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Persepsi, Studi Kualitatif, Aceh Besar

### Abstract

*This study aims to explore the perceptions of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the implementation of murabahah contracts in Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) operating in Aceh Besar Regency. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving several MSME actors who are clients of IMFIs. The findings indicate that most MSME actors understand murabahah as a Sharia-compliant financing system; however, there remains a gap between theoretical understanding and practical application. Several business owners revealed that price transparency, profit margin mechanisms, and administrative procedures are often not thoroughly explained by the institutions. Nonetheless, trust in the Sharia system and the intention to avoid riba (usury) are the main reasons for choosing IMFIs over conventional financial institutions. The study recommends enhancing*

*Sharia-based education and guidance for MSME actors to optimize their understanding and implementation of murabahah contracts in accordance with Islamic principles.*

**Keywords:** *MSMEs, Murabahah Contract, Islamic Microfinance Institutions, Perception, Qualitative Study, Aceh Besar*

## **A. PENDAHULUAN**

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi pilar ekonomi lokal dan nasional. Di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Besar, UMKM berkembang pesat di berbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, kuliner, dan jasa. Meskipun begitu, akses yang tidak adil dan berkelanjutan terhadap pembiayaan merupakan salah satu tantangan utama yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM.<sup>1</sup>

Aceh adalah salah satu provinsi yang menerapkan sistem hukum dan keuangan berbasis syariah. Karena itu, Aceh memainkan peran penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS menawarkan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaku UMKM dengan menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah akad murabahah.

Salah satu akad pembiayaan yang paling umum digunakan dalam sektor keuangan mikro syariah adalah murabahah. Dalam kontrak ini, lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan klien dan kemudian menjualnya kembali kepada klien dengan margin keuntungan yang ditetapkan sebelumnya. Karena kemiripannya dengan transaksi jual beli biasa, murabahah dianggap sebagai instrumen yang mudah dipahami.<sup>2</sup>

Namun demikian, dalam kehidupan nyata, beberapa masalah muncul mengenai pelaksanaan akad murabahah. Dalam hal transparansi harga, perhitungan margin, pengelolaan risiko dan pembayaran, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara teori dan praktik bisnis di lapangan. Nasabah UMKM seringkali tidak memahami sistem akad yang mereka jalani karena mereka tidak memahami keuangan syariah atau karena LKMS tidak memberikan penjelasan yang cukup.<sup>3</sup>

Kondisi ini membuat orang bertanya-tanya tentang bagaimana pelaku UMKM melihat akad murabahah yang mereka jalani. Sangat penting untuk memahami persepsi ini karena akan mempengaruhi cara mereka melihat dan mempercayai lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Jika persepsi ini negatif atau dipenuhi dengan ketidaktahuan, maka dikhawatirkan akan mengurangi kemampuan pembiayaan syariah untuk mendorong ekonomi umat.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana pelaku UMKM melihat pelaksanaan akad murabahah di LKMS,

---

<sup>1</sup> Badruzaman, Dede. *Pengembangan UMKM dan Akses Permodalan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 45.

<sup>2</sup> Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 41.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 88.

khususnya di Kabupaten Aceh Besar, yang memiliki basis ekonomi Islam yang kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang pengalaman, pemahaman, dan harapan pelaku UMKM tentang akad murabahah, dan juga untuk membantu menilai dan mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan jenis studi kasusnya adalah studi kasus. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan akad murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Studi kasus ini digunakan untuk mempelajari satu fenomena dalam dunia nyata: pengalaman dan persepsi UMKM sebagai nasabah LKMS di Kabupaten Aceh Besar.<sup>4</sup>

Lokasi dan Waktu Penelitian adalah di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh yang dikenal sebagai salah satu daerah yang perkembangan sistem keuangan syariah cukup baik.<sup>5</sup> Penelitian akan berlangsung dari bulan Maret hingga Mei 2025, dan tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akan dilakukan di wilayah dengan LKMS. Fokus penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah menerima pembiayaan melalui akad murabahah yang bersedia diwawancarai. Ada lima pengelola LKMS dan pelaku UMKM dengan rentan usia antara 25 dan 50 tahun dan pengalaman usaha antara 2 dan 8 tahun.

Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam yang menilai persepsi, pengalaman, dan pemahaman pelaku UMKM tentang akad murabahah. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana nasabah berinteraksi dengan pihak LKMS, untuk mengetahui praktik dan cara kerja lembaga dalam memberikan pembiayaan. Dokumentasi juga dikumpulkan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti brosur produk pembiayaan dan formulir akad murabahah.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik, transkripsi hasil wawancara ke teks tertulis. Untuk menguji keabsahan data, yang berarti membandingkan informasi dari berbagai dokumen atau informan, memastikan bahwa hasil wawancara yang diberikan kepada informan sesuai, dan mencatat secara rinci semua proses penelitian sebagai bukti keterlacakan data.

Etika penelitian ini adalah meminta persetujuan informan sebelum wawancara, merahasiakan identitas informan dengan menggunakan nama samaran, dan menjaga kejujuran dan objektivitas selama proses pengumpulan data.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Pelaku UMKM terhadap Akad Murabahah**

#### **1. Pemahaman terhadap Akad Murabahah:**

Sebagian besar informan memahami akad murabahah sebagai transaksi jual beli di mana LKMS membeli barang yang dibutuhkan oleh UMKM dan menjualnya

---

<sup>4</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 35.

<sup>5</sup> Yusniar, Cut. *Ekonomi Syariah di Aceh: Dinamika dan Implementasi Qanun*. (Banda Aceh: Penerbit Bina Nanggroe, 2020), 102.

kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, beberapa informan mengaku tidak memahami secara detail mekanisme akad murabahah, terutama terkait dengan struktur harga dan margin keuntungan.<sup>6</sup>

*“Iya, saya pernah mendengar dari pihak bank syariah, katanya itu sistem jual beli bukan utang piutang seperti di bank konvensional. Jadi kita beli barang, kemudian dibayar secara cicilan dengan harga yang sudah ditentukan di awal. Kemudian saya lebih nyaman dengan akad murabahah, karena sesuai dengan syariat. Tidak ada bunga, akan tetapi ada margin keuntungan yang disepakati. Jadi lebih jelas dan tidak khawatir ada riba.”* (Hasil Wawancara dengan Bapak M Selaku Pelaku UMKM, Usaha Toko Kelontong Sembako, Aceh Besar)

#### 2. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Karena akad murabahah tidak mengandung unsur riba dan gharar, sebagian informan meragukan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, beberapa informan meragukan kesesuaian ini, terutama terkait dengan transparansi biaya dan margin keuntungan yang dianggap kurang jelas.<sup>7</sup>

*“Iya, saya pernah mengambil pembiayaan untuk membeli pupuk. Katanya akad murabahah, barangnya terlebih dahulu dibeli oleh koperasi, kemudian saya membayar cicilan setiap bulan. Menurut saya akad ini transparansi, hanya saja kadang saya merasa tidak terlalu jelas masalah bedanya harga barang aslinya dan harga jual dari BMT. Apalagi saya di desa tidak terlalu paham akan istilah-istilah keuangan syariah.”* (Hasil Wawancara dengan Ibu R Selaku Pelaku UMKM, Usaha Budidaya Tomat Skala Rumah Tangga, Aceh Besar)

#### 3. Kemudahan Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan dengan akad murabahah dianggap cukup mudah oleh sebagian besar informan dengan persyaratan administrasi yang dibutuhkan tidak terlalu rumit dan proses pencairan dana relatif lebih cepat.<sup>8</sup>

*“Iya, untuk proses pengajuan pembiayaan murabahah di Koperasi Siebreuh Makmue Beusama sangat mudah dan tidak dipersulit. Koperasi rutin mengadakan pelatihan untuk anggota mengenai akad murabahah dan manajemen keuangan. Anggota melaporkan omzet dan kemampuan untuk memperluas usaha setelah menerima pembiayaan.”* (Hasil Wawancara dengan Bapak DJ Selaku Ketua Koperasi Siebreuh Makmue Beusama, Aceh Besar).

#### 4. Dampak terhadap Usaha

Pembiayaan dengan akad murabahah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan usaha UMKM. Informan melaporkan peningkatan kapasitas produksi, pendapatan setelah menerima pembiayaan.

*“Iya, saya sangat terbantu setelah mempunyai alat baru, saya terima servis lebih banyak. Pendapatan naik sekitar 50% dibanding sebelum pembiayaan.”*

---

<sup>6</sup> Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-6. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 98.

<sup>7</sup> Ismail, M. *Perbankan Syariah*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2016), 120.

<sup>8</sup> Lestari, Puji dan Kartika, Rina. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 75.

(Wawancara dengan Bapak M Selaku Pelaku UMKM Usaha Jasa Servis).

### **Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM**

#### **1. Pengetahuan dan Pemahaman**

Informasi dan pemahaman informan tentang akad murabahah mempengaruhi kesesuaian dan manfaatnya. Informan yang memahami dengan baik cenderung melihatnya dengan positif, sedangkan informan yang tidak memahaminya cenderung skeptis.

*“Iya, saya tahu akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah. Karena tidak ada bunga, dan semua jelas sejak awal. Bedanya kalau di BMT kita tahu harga barang dan marginnya. Sedangkan pada bank konvensional, ada bunga tapi tidak tahu perhitungan pastinya. Akad murabahah sangat membantu, waktu saya butuh printer baru dan kamera, dan saya cicil dengan sistem murabahah.”* (Wawancara dengan Bapak AZ Selaku Pelaku Usaha Jasa Fotografi dan Percetakan).

#### **2. Pengalaman Pribadi**

Pengalaman pribadi informan dengan menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah juga mempengaruhi persepsi mereka. Informan yang merasakan manfaat langsung dari pembiayaan cenderung memiliki persepsi positif, sedangkan informan yang menghadapi kesulitan cenderung memiliki persepsi negatif.

#### **3. Dukungan dari LKMS**

Persepsi informan terhadap implementasi akad murabahah dipengaruhi oleh LKMS, seperti pendampingan usaha dan pelatihan. Informasi yang mendapatkan dukungan lebih percaya diri dan puas dengan layanan.<sup>9</sup>

### **Pembahasan**

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman tentang akad murabahah mempengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah. Penelitian oleh Rambe (2022) menemukan bahwa pelaku usaha mikro lebih suka pembiayaan konvensional karena mereka tidak memahami akad murabahah.

Studi Syakir (2020) menunjukkan bahwa usaha mikro dapat lebih mampu jika akad murabahah diterapkan. Namun, ada masalah seperti keterlambatan pembayaran dan kebutuhan pendidikan administrasi. Akibatnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap akad murabahah melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif. Untuk memastikan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan UMKM yang berhasil, LKMS juga harus mendukung usaha melalui pendampingan dan pelatihan.

Penelitian ini melibatkan pelaku UMKM di bidang perdagangan, pertanian, dan jasa di Kabupaten Aceh Besar, terutama mereka yang mendapatkan pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah atau BMT. Bisnis mereka termasuk fotografi, percetakan, servis elektronik, toko, dan lainnya. Sebagian besar informan telah menjalankan usahanya selama 2 hingga 5 tahun dan menggunakan pembiayaan murabahah untuk membeli perlengkapan bisnis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki pemahaman dasar tentang akad murabahah. Mereka menyadari bahwa

---

<sup>9</sup> Firmansyah, Irfan. *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 112.

perjanjian itu adalah jenis jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Setelah pihak lembaga keuangan menjelaskan istilah murabahah saat pengajuan pembiayaan, kebanyakan informan sudah mengenal istilah tersebut. Namun, mereka hanya memahami dasar perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, khususnya bahwa murabahah menggunakan margin tetap daripada bunga (riba).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar usaha kecil dan menengah (UMKM) menganggap akad murabahah sebagai jenis pembiayaan syariah berbasis jual beli. Di sini, LKMS membeli barang yang diperlukan bisnis dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mereka menyadari bahwa murabahah berbeda dari pinjaman biasa karena tidak memiliki riba. Namun, pemahaman ini masih terbatas dan cenderung umum. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka tidak memahami proses syariah yang mendasari kontrak tersebut, struktur margin, dan mekanisme penentuan harga.
2. Dari sudut pandang nasabah, pelaksanaan akad murabahah di LKMS dianggap mudah dan cepat dari segi prosedur administrasi. Namun, beberapa nasabah mengkritik bahwa tidak ada penjelasan detail yang cukup tentang akad yang ditandatangani. Dalam praktiknya, sepertinya akad murabahah dijalankan secara administratif, tanpa instruksi atau pelatihan yang cukup untuk memastikan bahwa nasabah memahami hak dan kewajiban mereka sesuai prinsip syariah.
3. Pelaku UMKM menyebutkan beberapa masalah, seperti kekurangan informasi tentang struktur harga dan margin keuntungan. Sebagian besar LKMS tidak memberikan rincian biaya yang jelas. minimal pendampingan atau pelatihan syariah terkait dengan perjanjian yang dilakukan
4. Beberapa pelanggan tidak memahami proses akad dan menganggapnya hanya formalitas. Transparansi dan pelatihan LKMS sangat memengaruhi kepercayaan dan kenyamanan pelaku UMKM. Pelanggan yang menerima penjelasan menyeluruh tentang akad, proses pembiayaan, dan landasan syariahnya cenderung lebih yakin dan percaya terhadap LKMS. Sebaliknya, pelanggan yang tidak menerima informasi atau pelatihan yang cukup cenderung meragukan kesesuaian akad murabahah dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan keuangan syariah dan membangun persepsi positif di kalangan pelaku UMKM sangat penting.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Badruzaman, Dede. *Pengembangan UMKM dan Akses Permodalan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Firmansyah, Irfan. *Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Ismail, M. *Perbankan Syariah*. Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Lestari, Puji dan Kartika, Rina. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Yusniar, Cut. *Ekonomi Syariah di Aceh: Dinamika dan Implementasi Qanun*, (Banda Aceh: Penerbit Bina Nanggroe, 2020)